

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi dana desa telah menjadi permasalahan serius yang mengancam efektivitas program pembangunan desa di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan masih tingginya kasus korupsi di Indonesia, berdasarkan data yang dikemukakan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menyebut, tren penindakan korupsi ditingkat desa sudah level mengkhawatirkan, kasus untuk yang sudah terdata saja ada 187 kasus korupsi ditingkat desa dengan nilai ratusan milyar rupiah tercatat sepanjang tahun 2023. Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa telah memperluas lingkup konsep desentralisasi dan otonomi desa dalam rangka membangun kesejahteraan rakyat, desentralisasi dikembangkan hingga lingkup pemerintahan desa.¹

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan republik indonesia, meskipun demikian pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam Pembangunan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam segala aspek Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa, dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pengawasan internal pemerintah merupakan

¹ Yusuf Adam Hilman and Elok Putri Nirmasari, "Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Komunitas," *Journal Prodi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo* 6, no. 1 (2018): 45–67, <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100863.2>.

fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan internal dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah termasuk desa telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana juga kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan.

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi penyelewengan dana desa, di Kabupaten Pamekasan sendiri ada kasus-kasus korupsi pengelolaan dana desa yang melibatkan beberapa oknum perangkat desa diantaranya kepala desa yang terjadi di desa Dasok, kepala desa Larangan Slampar kecamatan Tlanakan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelembungan anggaran, dan penyelewengan dana yang seharusnya disalurkan kemasyarakat.² Ada juga desa bukek, desa gugul, desa laden, desa grunjangan, dan desa brantah tinggi tindakan ini tidak hanya merugikan masyarakat namun juga merugikan pemerintah karena dana yang diberikan pemerintah tidak bisa tersalurkan dengan baik sehingga tidak mampu mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visi pemerintah pusat, kasus ini menunjukkan bahwa korupsi dalam pengelolaan dana desa bukan hanya permasalahan lokal, tetapi juga merupakan tantangan yang signifikan bagi pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa oleh karena itu pentingnya adanya pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan keberlanjutan program pembangunan di desa.

² “<https://Antikorupsi.Org/Id/Article/Depth-Analysis-Ironi-Dana-Desa>,” n.d.

Dalam konteks hukum pidana, pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif atau penindakan melainkan juga harus dikedepankan upaya preventif yang dilakukan sejak dini oleh instansi teknis terkait. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai institusi yang secara struktural bertanggungjawab atas tata kelola pemerintahan desa, memiliki posisi strategis dalam menekan peluang korupsi.

Untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan atau dana tersebut maka pemerintah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang merencanakan, melaksanakan, pembinaan administrasi dan keuangan kelembagaan pemerintahan desa antara lain meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah desa, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan

organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan mempunyai program “Jaga Desa Bersama” yang mana program tersebut suatu program pencegahan korupsi dana desa yang melibatkan dari berbagai pihak diantaranya Kejaksaan Negeri, Polres, Inspektorat, Camat, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAMP) Kabupaten Pamekasan.

Dalam pengelolaan dana desa masih banyak ditemukan penyelewengan dalam memanfaatkannya karena dana yang besar dan menggiurkan, hal inilah kemudian menjadi alasan kenapa dana desa wajib diawasi dalam pengelolaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memberi himbauan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam perencanaan pertanggungjawaban dana desa, hal ini penting dilakukan lantaran besarnya dana desa yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada desa.

Isu hukum dari penelitian ini adalah kesulitan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi terkait dana desa, kesulitan tersebut dialami dinas pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mencegah korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan. oleh karena itu pencegahan tindak pidana korupsi dana desa oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Pamekasan menjadi penting untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mencegah terjadinya korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam mencegah terjadinya korupsi dana desa di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan mengenai pe dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mencegah korupsi dana desa.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang perkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dan masyarakat.

1.5 Keaslian

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian dan Korelasinya

N o	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa studi di desa karanganyar kecamatan	1. Bagaimana pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di desa karanganyar kecamatan borobudur kabupaten magelang?	Kurangnya pengetahuan seperti apa pencegahan tindak pidana korupsi.	Bahwa penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu studi penelitian berkaitan dengan pencegahan korupsi, yang menjadi pembeda adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya terfokus

	barobudur kabupaten magelang (r. Cahyanto dan vidiputranto, 2022)	2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan dana desa untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa di desa karanganyar kecamatan borobudur kabupaten magelang? 3. Bagaimana solusi dari hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan dana desa di desa karanganyar kecamatan borobudur kabupaten magelang?		pada pencegahan korupsi menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sedangkan penulis lebih kepada pencegahan yang dilakukan DPMD dalam mencegah korupsi dana desa di kabupaten pamekasan.
2.	Kebijakan non penal dalam penjegahan penyelewengan dana desa di kabupaten pamekasan (Dewi Sugriarsi, 2024)	1. Apa saja jenis penyelewengan dana desa yang terjadi di kabupaten pamekasan? 2. Apa saja kebijakan non penal yang dilakukan untuk mencegah penyelewengan dana desa di	Banyak terjadi penyelewengan dana desa yang berujung korupsi khususnya pada kabupaten pamekasan, banyak kepala desa yang kurang memahami cara pengelolaan	Meskipun sama-sama meneliti tentang upaya pencegahan terhadap penyimpangan dana desa di Kabupaten Pamekasan, penelitian Dewi Sugriarsi berfokus pada kebijakan non penal secara

		kabupaten pamekasan?	dana desa yang mengakibatkan banyak kepala desa dan aparat pemerintah desa yang ditangkap dan dihukum karena korupsi dana desa.	umum dalam menangani penyelewengan dana desa. Sementara itu, penelitian penulis lebih mengerucut pada pencegahan tindak pidana korupsi secara spesifik yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), termasuk menganalisis bentuk pencegahan yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi oleh DPMD dalam implementasinya.
--	--	----------------------	---	---

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa, terdapat beberapa penelitian yang dijadikan referensi atau perbandingan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (R. Cahyanto Dian Vidiputranto, 2022) yang berjudul Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Studi Di Desa Karanganyar Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, hasilnya mengatakan penyaluran dana desa dari pemerintah daerah Magelang ke desa Karanganyar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan perubahannya. Peraturan Bupati Magelang

Nomor 2 Tahun 2021 memberikan pedoman tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran, perhitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Desa Karanganyar mengacu pada petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa untuk mengelola dana desa dengan baik. Namun, desa ini menghadapi hambatan karena masyarakat penduduknya belum terbiasa dengan laporan penggunaan dana desa dan belum memiliki Perda Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa, meskipun demikian peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Dewi Sugiarsih, 2024) yang berjudul Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Penyelewengan Dana Desa Di Kabupaten Pamekasan, hasilnya mengatakan pengelolaan dana desa di kabupaten Pamekasan menghadapi masalah seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia perangkat desa, yang menyebabkan penyelewengan dana hingga korupsi, banyak kepala desa kurang memahami cara pengelolaan dana desa, sehingga terjerat kasus korupsi. Untuk mengatasi hal ini, pendekatan kebijakan non-penal dapat menjadi alternatif dalam penanganan kasus penyelewengan dana desa. Pendekatan ini cocok untuk kasus dengan ciri-ciri kerugian keuangan negara tidak terlalu besar, terdapat kekayaan negara yang dapat diselamatkan, pelaku mengembalikan kerugian keuangan negara, kerugian negara tidak berdampak luas pada masyarakat desa. Kejaksaan Negeri Pamekasan memiliki program “Jaga Desa” sebagai implementasi kebijakan non-penal program ini memberikan pendampingan sejak awal proses pengelolaan dana desa untuk mencegah penyalahgunaan.

Perbedaan dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Pamekasan” terletak diobjek yang diteliti, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih kepada seperti apa pencegahan yang dilakukan terkait korupsi dana desa, adapun objek penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian yuridis empiris mengkaji tentang penerapan hukum terhadap individu, kelompok, masyarakat maupun lembaga hukum dalam suatu lingkungan yang menitikberatkan pada perilaku individu maupun kelompok masyarakat.³ Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mencegah korupsi dana desa di kabupaten Pamekasan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatori, penelitian eksplanatori merupakan metode yang dikembangkan untuk menyelidiki suatu fenomena yang

³ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*, vol. 11 (Mataram: Mataram University Perss, 2020).

belum pernah diteliti sebelumnya atau belum dijelaskan dengan baik sebelumnya dengan cara yang tepat. Tujuan utamanya untuk memberikan kita perincian tentang dimana sejumlah kecil informasi dapat ditemukan.⁴

1.6.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang diperoleh dari subjek yang diteliti secara langsung, yakni: keterangan dari responden, informan dan narasumber pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, akan tetapi juga terdapat data kepustakaan dan dokumen dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian ini dapat dilakukan baik wawancara ataupun penyebaran kuisioner.

2. Data Sekunder

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yakni berdasarkan:

- a. Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa
- b. Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan dana desa
- c. Peraturan menteri keuangan nomor 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa
- d. Peraturan bupati pamekasan nomor 14 tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

⁴ “<https://www.scribd.com/document/560036598/Penelitian-Menurut-Penggunaan>,” n.d.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Metode wawancara atau sering dikenal dengan metode interview. Metode wawancara yaitu teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara orang yang melakukan penelitian dengan narasumber yang berkaitan. pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan pengumpulan data dengan didapat dengan cara melakukan tatap muka dengan responden atau sumber data yang menggunakan panduan wawancara.⁵ Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang memuat sejumlah pertanyaan yang telah disusun, wawancara dilakukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan.

2. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mencatat peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi sebagai pengumpul data dapat berupa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya dari seseorang untuk mengabadikan suatu peristiwa yang terjadi. Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mencari data seperti buku, majalah, jurnal, dokumen, laporan dan lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi akan dibuat dalam bentuk

⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

foto, recorder wawancara dan hal lainnya yang bertujuan untuk mendukung penelitian.⁶

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pamekasan tepatnya di jalan jokotole permai, panggung, baru rambat timur Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Alasan memilih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pamekasan dikarenakan memiliki program unggulan yaitu ”Jaga Desa Bersama” yang mana hanya satu-satunya yang ada di Madura, alasan selanjutnya Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai daerah yang memiliki sejumlah kasus penyelewengan dana desa.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dengan berupaya mencari makna dan menyajikannya sebagai temuan baru.⁷ Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu.⁸ Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai hal ini disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang dapat dipahami, jelas dan teliti.

⁶ Elidawati Purba et al., *Metode Penelitian Ekonomi* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁷ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2019).